

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS HAK MASYARAKAT DALAM PROSES
PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020**



Oleh:

Lucky Diamond Tuansa

031811133083

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS HAK MASYARAKAT DALAM PROSES
PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020**



Oleh:

Lucky Diamond Tuansa

031811133083

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**TINJAUAN YURIDIS HAK MASYARAKAT DALAM PROSES
PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
NIP.196810201998021001

PENYUSUN



Lucky Diamond Tuansa
NIM. 031811133083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 19 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.



Anggota: 1. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.



2. Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.



**3. Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac.,
LL.M.**



4. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucky Diamond Tuansa

NIM : 031811133083

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Hak Masyarakat Dalam Proses Penyusunan AMDAL
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasca Putusan MK No.
91/PUU-XVIII/2020

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Lucky Diamond Tuansa

MOTTO

Duduk tanda tertunduk, Berdiri tanda berdikari

-Lucky Diamond Tuansa

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga penulis mampu menjalani dan menyelesaikan perkuliahan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS HAK MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan berharap akan ada penulis-penulis selanjutnya yang dapat melengkapi topik skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak lain. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE, M.T., Ak., CMA., selaku rektor Universitas Airlangga;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah mengarahkan serta memberikan masukan, dukungan dan saran yang sangat berarti bagi penulis dalam penulisan

skripsi ini;

4. Tim dosen penguji, Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Ibu Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prack., LL.M., dan Ibu Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak masukan serta saran dalam ujian skripsi penulis;
5. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Orang tua penulis, yaitu Sarwoto Ragil (ayah) dan Christin Situmorang (ibu) yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun imateriil kepada penulis selama masa studi;
7. Saudari penulis, yaitu Dea Calista Tianra (kakak) dan Astrid Angelica Tiansa (adik) yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
8. Bude Gandini yang selalu mendukung penuh serta memberikan nasihat kepada penulis selama masa studi;
9. Shevana Argadya yang memberikan dukungan serta mendengarkan keluhan penulis, selalu memberikan motivasi dan menghibur penulis meskipun secara tidak langsung sampai saat ini;
10. Dita Elvia yang memberikan nasihat serta semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis;
11. Dinar Aditya yang memberikan peminjaman laptop selama sidang proposal skripsi dan sidang skripsi bagi penulis;
12. Arif Qomari yang selalu membantu disaat suka dan duka dikehidupan kampus penulis;
13. Gracylia Puspasena yang memberikan support yang teramat banyak

kepada penulis;

14. Thania Merisa yang menjadi pemicu semangat penulis dalam mengerjakan skripsi karena terlalu akademis;
15. Dinda Kusuma dan Ahmad Fathurozi yang memberikan dukungan serta bantuan selama penulisan skripsi penulis;
16. Balqis Hayyin dan Ferian Saputra yang menjadi teman dikala *healing* di malang;
17. Sahabat semasa SMA penulis, Mochamad Rafi Syahputra, Lela Efrilla, Bustanul Arifin, Adiel Bagas, Ahmad Yusril, Girindra Akbar, Sakti Ziv, Syntia Dwi yang selalu memastikan kabar penulis walaupun telah berpisah domisili. Terima kasih banyak atas dukungan dan saran bijak kalian kepada penulis;
18. Seluruh sahabat di “MABES ASSAMBLE” yang diprakarsai oleh Saudara Aris Handoko beserta jajarannya di warnet bulusari;
19. Sahabat di “MABES GENTENG”, Rofadan Mina Arsyada, Nabil Ikbar, Hasbi Ilman, Rizal Kurniawan, Fadhil Sidqi selaku teman seperjuangan dari awal semester 1 sampai saat ini semasa perkuliahan;
20. Seluruh keluarga besar HMI Komisariat Hukum Airlangga yang begitu banyak memberikan pelajaran kehidupan selama masa perkuliahan.
21. Seluruh teman-teman FHUA angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
22. Seluruh anggota Kabinet Dekat terutama Sinyie Wulandari, Rahmat Bayu

Aji, Revaldo Raharjo, Affifah Yasmin yang telah memberikan dukungan kepada penulis semasa berproses di BEM UNAIR;

23. Seluruh dirjen dan staff Kementerian Advokasi dan Jejaring Masyarakat BEM UNAIR 2021 Kabinet Dekat yang tersayang;

24. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Surabaya, 10 Januari 2022



Lucky Diamond Tuansa

NIM : 031811133083

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Hak Masyarakat Dalam Proses Penyusunan AMDAL Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020” yang menggunakan metode hukum doctrinal (*doctrinal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Skripsi ini memfokuskan pembahasan terkait rumusan masalah 1) Pengaturan hak partisipatif masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL berdasarkan pengaturan perundang-undangan di Indonesia. 2) Perlindungan hukum atas hak partisipatif masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL berdasarkan UU Cipta Kerja.

UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan dengan adanya cacat formil yang dinilai dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. UU No.11 Tahun 2020 mengubah, menghapus serta menambahkan beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu diantaranya yaitu terkait partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Perubahan tersebut mengakibatkan partisipasi publik berkurang karena adanya perubahan unsur “masyarakat” di Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja.

Kata Kunci : AMDAL, partisipasi masyarakat, gugatan PTUN.

ABSTRACT

The title of this thesis is "Juridical Review of Community Rights in the Process of Preparing AMDAL Based on Law No. 11 of 2020 After The Decree of Mk No. 91 / PUU-XVIII / 2020" which uses doctrinal legal methods (doctrinal research) with a legal approach (statue approach) and conceptual approach (conseptual approach). This thesis focuses the discussion related to the formulation of the problem 1) The arrangement of community participatory rights in the process of preparing AMDAL based on the regulation of legislation in Indonesia. 2) Legal protection of the participatory rights of the community in the process of preparing AMDAL based on Law of Copyright Work.

Law No.11 of 2020 on Copyright Work was enacted with a formil defect assessed from Mk Decree No. 91/ PUU-XVIII / 2020. Law No.11 of 2020 amends, removes and adds several provisions in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. One of them is related to community participation in the process of preparing AMDAL. The change resulted in reduced public participation due to changes in the element of "society" In Article 26 paragraph (3) and paragraph (4) Law of Copyright Work.

Keywords: AMDAL, community participation, PTUN lawsuit.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
15.1 Tipe penelitian hukum.....	10
15.2 Pendekatan (approach)	11
15.3 Sumber bahan hukum (legal sources)	11

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.7 Analisis Bahan Hukum.....	13
1.8 Pertanggungjawaban Sistematis.....	14
BAB II PENGATURAN HAK PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	16
2.1 Hak Masyarakat dalam Perizinan Lingkungan	16
2.1.1 Pengertian Hak Partisipatif.....	18
2.1.2 Prinsip Hak Partisipatif	20
2.1.3 Bentuk Hak Partisipatif	24
2.1.4 Tujuan Hak Partisipatif.....	25
2.2 Perkembangan Hak Partisipatif Masyarakat dalam Peraturan Perizinan Perundang-Undangan di Indonesia	25
2.2.1 Perkembangan AMDAL dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	27
2.2.2 Hak Partisipatif Masyarakat dalam Perkembangan AMDAL di Peraturan Perundang-Undangan	49
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PARTISIPATI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTAKERJA	56
3.1 Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan AMDAL pada Undang- Undang No.11 Tahun 2020	56
3.1.1 Partisipasi Publik Pra diterbitkannya AMDAL.....	56
3.1.2 Partisipasi Publik Pasca diterbitkan AMDAL.....	59

3.2 Perlindungan Hak Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020	63
3.2.1 Upaya Hukum terkait Perlindungan Hak Partisipasi Publik	69
3.2.2 Penegakan Sanksi di Bidang Lingkungan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020.....	73
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran.....	80
DAFTAR BACAAN	80

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079;

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206;

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344;

Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338;

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1975 tentang Pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam;

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1975 tentang Pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam;

Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;

Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup No. KEP-006/1979.

DAFTAR TABEL

Table 2.1 1 Perubahan di Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL	41
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosedur terbitnya AMDAL	34
---	----